



**PUTUSAN**  
**Nomor 1039 /B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN**, beralamat di Gedung B & G Tower, lantai 9 Jl. Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, 20111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Tommy, S.E., Ak., beralamat Jl. Merawan No. 420-1158, RT.016/004 Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Penggugat;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 2188 /PJ./2015 Tanggal 17 Juni 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 003/MNA/ACC-DIR/IX/2013 tanggal 16 September 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan pengajuan Imbalan Bunga, sehubungan dengan keterlambatan penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak ptember 2009 s.d. April 2010 ke KPP Wajib Pajak Besar Dua, melalui Surat-Surat sebagai berikut :

Bahwa Surat Nomor : 001/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat Nomor : 002/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat Nomor : 003/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Nopember 2009, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat Nomor : 004/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat Nomor : 005/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat Nomor : 006/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Pebruari 2010, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat Nomor : 007/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat Nomor : 008/MNA/ACC-DIR/V11/2013 tanggal 08 Juli 2013 perihal Pengajuan Imbalan Bunga Sehubungan Dengan Keterlambatan Penerbitan

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPPKP dan SPMKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa Surat-Surat tersebut diajukan oleh Penggugat ke KPP Wajib Pajak Besar Dua karena adanya kondisi keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Paiaik (SKPPKP) PPN Barang dan Jasa Masa P[ajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak), yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Paiaik (SPMKP, masing-masing Masa Pajak), dan karenanya berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) dari UU KUP *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf a dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga mengamanatkan diberikannya Imbalan Bunga kepada Pengugat;

Bahwa kondisi pelaporan SPT Masa PPN PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak), penerbitan SKPPKP (masing-masing Masa Pajak), dan penerbitan SPMKP (masing-masing Masa Pajak) yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua (Tergugat), adalah sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak			Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak		
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp.)	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp.)
1	September 2009	16-Nov-2009	KEP-00050/SKPPKP/WPJ.19KP.0203/2010	4-Jun-10	128,583,138,562.00	092-0224-2010	11-Jun-10	128,583,138,562.00
2	Oktober 2009	6-Nov-2009	KEP-00055/SKPPKP/WPJ.19KP.0203/2010	17-Jun-10	102,397,913,346.00	80249/092-0247-2010	24-Jun-10	102,397,913,346.00
3	November 2009	9-Dec-2009	KEP-00041/SKPPKP/WPJ.19KP.02/2010	6-Jul-10	148,639,285,037.00	092-0271-2010	12-Jul-10	148,639,285,037.00
4	Desember 2009	13-Jan-2010	KEP-00045/SKPPKP/WPJ.19KP.0203/2010	19-Jul-10	299,274,800,495.00	80303/092-0301-2010	30-Jul-10	299,274,800,495.00
5	Januari 2010	8-Feb-2010	KEP-00084/SKPPKP/WPJ.19KP.0203/2010	5-Aug-10	120,923,685,671.00	092-0334-2010	24-Aug-10	120,923,685,671.00
6	Februari 2010	8-Mar-2010	KEP-00085/SKPPKP/WPJ.19KP.0203/2010	5-Aug-10	8,722,030,235.00	092-0332-2010	24-Aug-10	8,722,030,235.00
7	Maret 2010	9-Apr-2010	KEP-00086/SKPPKP/WPJ.19KP.0203/2010	5-Aug-10	28,944,169,103.00	092-0333-2010	24-Aug-10	28,944,169,103.00
8	April 2010	12-May-2010	KEP-00043/SKPPKP/WPJ.19KP.02/2010	7-Jul-10	27,010,661,910.00	092-0296-2010	28-Jul-10	27,010,661,910.00

Bahwa sementara itu, amanat diberikannya Imbalan Bunga kepada Pengugat secara yuridis didasarkan pada ketentuan-ketentuan pajak sebagai berikut :

Pasal 17C dari UU KUP, yang menyatakan bahwa :

*"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai."*

Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8 dari Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-48/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan atas Barang Mewah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (2) :

*"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian alas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Tertentu, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan."*

Pasal 8 :

*"Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, permohonan pengembalian yang diajukan diangap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir."*

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yang menyatakan :

Pasal 2 huruf d :

*"Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal terdapat Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP."*

Pasal 5 huruf c :

*"Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d atau huruf e diterbitkan."*

Pasal 6 :

*(1) "Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan SKPKPP per jenis pajak, dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini."*

*(2) "Atas dasar SKPKPP, Kepala KKP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak,*





*sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini."*

bahwa Pasal 11 dari UU KUP, yang menyatakan bahwa : Ayat (1) :

*"Alas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut."*

Ayat (1a) :

*"Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut."*

Ayat (2) :

*"Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak."*

Ayat (3) :

*"Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan."

Ayat (4):

"Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."

bahwa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1) huruf a :

"Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak : batas waktu penerbitan SPMKP sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP."

Pasal 2 huruf a :

"Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat : keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP."

bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kepada Penggugat diberikan Imbalan Bunga sejumlah total Rp. 87.977.252.081,94, dengan perhitungan sebagai berikut :

SPT Masa PPN			Tanggal		Batas Waktu		Terlambat			Imbalan Bunga	
Masa Pajak	Lebih Bayar PPN (Rp.)	Tanggal Pelaporan	Penerbitan SKPPKP	Tanggal Penerbitan SPMKP	Batas Waktu Penerbitan SKPPKP	Penerbitan SPMKP	hari	bulan	bulan	%	Nilai (Rp.)
				a	b	c	(d = a - e = d/30)	f	g	h = f x g/100 x LB PPN	
September 2009	128,583,138,562	16-Nov-2009	4-Jun-2010	11-Jun-2010	15-Dec-2009	14-Jan-2010	148	4.933333	5	2	12,858,313,856.20
Oktober 2009	102,397,913,346	6-Nov-2009	17-Jun-2010	24-Jun-2010	5-Dec-2009	4-Jan-2010	171	5.700000	6	2	12,287,749,601.52
November 2009	148,639,285,037	9-Dec-2009	6-Jul-2010	12-Jul-2010	8-Jan-2010	7-Feb-2010	155	5.166667	6	2	17,836,714,204.44
Desember 2009	299,274,800,495	13-Jan-2010	19-Jul-2010	30-Jul-2010	12-Feb-2010	11-Mar-2010	141	4.700000	5	2	29,927,480,049.50
Januari 2010	120,923,685,671	8-Feb-2010	5-Aug-2010	24-Aug-2010	7-Mar-2010	6-Apr-2010	140	4.666667	5	2	12,092,368,567.10
Februari 2010	8,722,030,235	8-Mar-2010	5-Aug-2010	24-Aug-2010	7-Apr-2010	6-May-2010	110	3.666667	4	2	697,762,418.80
Maret 2010	28,944,169,103	9-Apr-2010	5-Aug-2010	24-Aug-2010	8-May-2010	7-Jun-2010	78	2.600000	3	2	1,736,650,146.18
April 2010	27,010,661,910	12-May-2010	7-Jul-2010	28-Jul-2010	11-Jun-2010	10-Jul-2010	18	0.600000	1	2	540,213,238.20
	864,495,684,359										87,977,252,081.94

catatan:

a = Tanggal Penerbitan SPMKP

b = Batas akhir penerbitan SKPPKP, 1 bulan sejak tanggal pelaporan SPT Masa PPN

c = Batas akhir penerbitan SPMKP, 1 bulan sejak tanggal batas akhir penerbitan SKPPKP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d = Had bunga, dihitungkan dari "Batas Waktu Penerbitan SPMKP (Batas akhir penerbitan SPMKP)" sampai dengan "Tanggal Penerbitan SPMKP"

e = Had bunga dibagi dengan 30 hari, = Bulan Bunga

f = Bulan Bunga dibulatkan

g = Tarif Imbalan Bunga = 2 % per Bulan Bunga

h = Bulan Bunga (dibulatkan) x Tarif Imbalan Bunga x Nilai Lebih Bayar PPN

## Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan-ketentuan pajak di atas, Penggugat mohon agar gugatan ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) karena adanya kondisi keterlambatan penerbitan SKPPKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak), yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan SPMKP (masing-masing Masa Pajak). Hal ini semata-mata demi memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-438/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Tanggapan Pengajuan Imbalan Bunga sehubungan dengan keterlambatan penerbitan SKPPKP dan SPMKP restitusi PPN Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 berdasarkan pasal 17 C UU KUP, atas nama: PT Multimas Nabati Asahan, NPWP 01.270.875.6.092.000, beralamat di Gedung B & G lantai 9 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 16 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 05 Agustus 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 05 Agustus 2014;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 :

*"bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa keterlambatan penerbitan SKPPKP oleh Tergugat akan mengakibatkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Penggugat dikabulkan;*

*bahwa setelah SKPPKP diterbitkan maka berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 maka Tergugat berkewajiban untuk menerbitkan SPMKP dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKPPKP diterbitkan, dan hal ini juga dipertegas dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tanggal 19 Januari 2011, yang menyatakan bahwa imbalan bunga akan diberikan apabila terjadi keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; bahwa keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut **dihitung sejak batas waktu penerbitan SPMKP, apabila jangka***





**waktu penerbitan SPMKP melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka Penggugat berhak atas imbalan bunga;**

**bahwa dalam perkara gugatan ini penerbitan SPMKP oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka tidak ada imbalan bunga yang harus dibayarkan kepada Pengugat;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat;"**

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52015/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 April 2014 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata **telah melanggar asas kepastian hukum** dalam bidang perpajakan di Indonesia.
3. Bahwa Pasal 78 dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :  
**"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."**  
Kemudian dalam Memori Penjelasan Pasal 78 menyatakan :  
**"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."**
4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berdasarkan administrasi di KPP Wajib Pajak Besar Dua, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa atas nama PT. Multimas Nabati Asahan Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 telah diproses sebagai berikut :



No.	Masa Pajak	Nomor SKPPKP	Tanggal SKPPKP	Tanggal SPMKP	Jangka Waktu
1	September 2009	00050/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	04 Juni 2010	11 Juni 2010	7 hari
2	Oktober 2009	00055/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	17 Juni 2010	24 Juni 2010	7 hari
3	November 2009	00041/SKPPKPPN/WPJ.19/KP.02/2010	06 Juli 2010	12 Juli 2010	6 hari
4	Desember 2009	00045/SKPPKPPN/WPJ.19/KP.02/2010	13 Juli 2010	30 Juli 2010	17 hari
5	Januari 2010	00084/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	05 Agustus 2010	24 Agustus 2010	19 hari
6	Februari 2010	00085/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	05 Agustus 2010	24 Agustus 2010	19 hari
7	Maret 2010	00086/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	05 Agustus 2010	24 Agustus 2010	19 hari
8	April 2010	00043/SKPPKPPN/WPJ.19/KP.02/2010	07 Juli 2010	28 Juli 2010	21 hari

Dan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dari tabel di atas dapat diketahui bahwa SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) diterbitkan kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP. Maka, pengajuan imbalan bunga sebagaimana dimaksud di dalam Surat Penggugat tidak dapat dikabulkan karena jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran PPN dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Adapun kondisi pelaporan SPT Masa PPN PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), serta penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP, masing-masing Masa Pajak) dan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP, masing-masing Masa Pajak) yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua (Termohon Peninjauan Kembali, semula Tergugat), adalah sebagai berikut :

No.	Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)			Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)		
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp.)	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp.)
1	September 2009	16-Nov-2009	KEP-00050/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	4-Jun-10	128,583,138,562.00	092-0224-2010	11-Jun-10	128,583,138,562.00
2	Oktober 2009	6-Nov-2009	KEP-00055/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	17-Jun-10	102,397,913,346.00	80249/092-0247-2010	24-Jun-10	102,397,913,346.00
3	November 2009	9-Dec-2009	KEP-00041/SKPPKPPN/WPJ.19/KP.02/2010	6-Jul-10	148,639,285,037.00	092-0271-2010	12-Jul-10	148,639,285,037.00
4	Desember 2009	13-Jan-2010	KEP-00045/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	19-Jul-10	299,274,800,495.00	80303/092-0301-2010	30-Jul-10	299,274,800,495.00
5	Januari 2010	8-Feb-2010	KEP-00084/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	5-Aug-10	120,923,685,671.00	092-0334-2010	24-Aug-10	120,923,685,671.00
6	Februari 2010	8-Mar-2010	KEP-00085/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	5-Aug-10	8,722,030,235.00	092-0332-2010	24-Aug-10	8,722,030,235.00
7	Maret 2010	9-Apr-2010	KEP-00086/SKPPKP/WPJ.19/KP.0203/2010	5-Aug-10	28,944,169,103.00	092-0333-2010	24-Aug-10	28,944,169,103.00
8	April 2010	12-May-2010	KEP-00043/SKPPKPPN/WPJ.19/KP.02/2010	7-Jul-10	27,010,661,910.00	092-0296-2010	28-Jul-10	27,010,661,910.00
								864,495,684,359

Adanya **kondisi keterlambatan penerbitan SKPPKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak), yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan SPMKP (masing-masing Masa Pajak), sesungguhnya mengamanatkan diberikannya Imbalan Bunga** kepada Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Pengugat) berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Ayat (3)** dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) *juncto* **Pasal 3 Ayat (1) huruf a** dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

6. **Amanat diberikannya Imbalan Bunga** kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pengugat) **secara yuridis didasarkan pada ketentuan-ketentuan pajak** sebagai berikut :

1. **Pasal 17C ayat (1)** dari UU KUP, yang menyatakan bahwa :

*"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai."*

**Memori Penjelasan Pasal 17C ayat (1) UU KUP**, berbunyi sebagai berikut :

*"Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:*

- a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
  - b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai
- sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak."*

Bahwa sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) selaku Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/WPJ.19/2009 tanggal 20 Januari 2009) **mengajukan permohonan pengembalian**



kelebihan PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 17C UU KUP, melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak) ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua.

2. Dan sesuai dengan **Pasal 5** dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dinyatakan bahwa :

Ayat (1) :

*"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Patuh, **menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak** paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan **paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.**"*

Ayat (2) :

*"Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan atau dengan pemberitahuan perubahan alamat."*

Ayat (3) :

*"**Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis.**"*

Catatan :

*Perihal tidak diterbitkannya atau keterlambatan penerbitan SKPPKP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak), Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sama sekali tidak pernah memberitahukannya secara tertulis kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).*

Bahwa ketentuan-ketentuan di atas **dengan jelas dan tegas** memberikan **batasan waktu** penerbitan SKPPKP PPN bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh) adalah **paling**



lama (maksimal) 1 bulan sejak permohonan (Surat Pemberitahuan Masa PPN) diterima secara lengkap. Adalah merupakan keharusan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPPKP PPN paling lama (maksimal) 1 bulan sejak permohonan (SPT Masa PPN) diterima secara lengkap.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid I, halaman 296 - 297), mengulas salah satu metode penafsiran hukum/peraturan adalah metode penafsiran teleologis, yakni apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks (*what does the articles would like to achieve by the formulated text*). Pada intinya, bunyi suatu hukum/peraturan harus diartikan sesuai konteks maksud tujuan yang ingin dicapai dari hukum/peraturan tersebut. Apabila ada penafsiran yang menyimpang dari maksud tujuan yang ingin dicapai, maka penafsiran itu walaupun secara tekstual terlihat benar, harus ditolak.

Pasal 17C ayat (1) UU KUP yang berkenaan batas waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPPKP, tujuannya adalah jelas untuk menciptakan kepastian hukum. Apabila Pasal ini diartikan lain sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka tafsir tersebut harus ditolak.

Karena Pasal 17C ayat (1) UU KUP sudah mengamanatkan, maka tanggal/waktu/saat penerbitan SKPPKP dan batas waktu penerbitan SPMKP harus ditinjau dari maksud tujuan dari diterbitkannya Pasal 17C ayat (1) UU KUP tersebut, adalah tanggal yang berdasarkan keadaan “demi hukum”, bukannya berdasarkan “perbuatan hukum”.

3. **Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 8** dari Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-48/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2) :

*“Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak Tertentu, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.”*





Pasal 8 :

*"Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak **tidak menerbitkan** Surat Ketetapan Pajak atau **Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak**, permohonan pengembalian yang diajukan dianggap **dikabulkan** dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau **Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.**"*

Ketentuan tersebut di atas adalah sejalan dengan **amanat** serta **maksud dan tujuan** dari Pasal 17C ayat (1) UU KUP, yakni **memberikan kepastian hukum** untuk hal **batas waktu (jangka waktu) penerbitan SKPPKP**, berupa **keharusan** bagi Direktur Jenderal Pajak untuk **menerbitkan SKPPKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan**. Dalam hal ini, jika SKPPKP tidak diterbitkan dalam **jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan**, maka permohonan pengembalian yang diajukan **dianggap dikabulkan** dan SKPPKP harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, menyatakan :

Pasal 2 huruf d :

*"Kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan pengembalian dalam hal terdapat : **Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17C Undang-Undang KUP.**"*

Pasal 5 huruf c :

*"Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 huruf d atau huruf e diterbitkan.**"*

Pasal 6 :



(1) "Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak **dengan menerbitkan SKPKPP** per jenis pajak, dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini."

(2) "Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan **menerbitkan SPMKP** per jenis pajak dan per Masa Pajak atau Tahun Pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini."

Ketentuan di atas antara lain mengatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala KPP (atas nama Direktur Jenderal Pajak) dengan penerbitan SKPPKP. Atas dasar SKPPKP yang diterbitkan, maka kelebihan pembayaran pajak (setelah diperhitungkan dengan utang pajak) **harus dikembalikan** kepada Wajib Pajak **dalam jangka waktu 1 bulan sejak SKPPKP diterbitkan.**

5. **Pasal 11 UU KUP**, mengamanatkan bahwa :

Ayat (1) :

"Atas permohonan Wajib Pajak, **kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan**, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut."

Ayat (1a) :

"Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut."

Ayat (2) :

"**Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu)**



**bulan** sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau **sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C** atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, **yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.**"

Ayat (3) :

**"Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan."**

Ayat (4) :

**"Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan."**

6. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga, menyatakan bahwa :

Pasal 3 ayat (1) huruf a :

**"Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak : batas waktu penerbitan SPMKP sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP."**

Pasal 2 huruf a :

**"Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat : keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak"**



**sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP.”**

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka **pengembalian kelebihan pembayaran pajak** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17C UU KUP** dilakukan **paling lama 1 (satu) bulan** “sejak diterbitkannya SKPPKP”. Jika dilakukan setelah/melewati/melampaui jangka waktu 1 bulan, maka Pemerintah memberikan **imbalan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak**, dihitung sejak : “batas waktu penerbitan SPMKP” sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP.

Bahwa sesuai dengan metode penafsiran teleologis, makna “sejak diterbitkannya SKPPKP” adalah merujuk pada tanggal yang berdasarkan keadaan “**demi hukum**”, bukannya tanggal yang berdasarkan “**perbuatan hukum**” yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat). Dan lebih lanjut lagi, bahwa makna “**batas waktu penerbitan SPMKP**” juga merujuk pada tanggal yang berdasarkan keadaan “**demi hukum**”.

7. Bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari “**perbuatan hukum**” yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah sebagai berikut :

1. Adanya kondisi **keterlambatan penerbitan SKPPKP** PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing Masa Pajak) pada akhirnya mengakibatkan **keterlambatan penerbitan SPMKP** (masing-masing Masa Pajak). Atau dengan kata lain, “**keterlambatan penerbitan SKPPKP** berakibat/berujung pada **keterlambatan penerbitan SPMKP**”.
2. **Ujung berupa keterlambatan penerbitan SPMKP** ini mengakibatkan keharusan Pemerintah untuk membayar Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak sesuai dengan **Pasal 11 Ayat (3)** dari UU KUP juncto **Pasal 3 Ayat (1) huruf a** dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

**Pasal 11 Ayat (3)** dari UU KUP :

*“Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung*



sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.”

**Pasal 3 ayat (1) huruf a** dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga :

“Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 huruf a** adalah sebesar **2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak**, dihitung sejak : **batas waktu penerbitan SPMKP sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP.**”

8. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan pajak tersebut di atas, khususnya berdasarkan ketentuan **Pasal 11 Ayat (3) UU KUP juncto Pasal 3 Ayat (1) huruf a** Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, maka sudah sepatutnya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) diberikan **Imbalan Bunga sejumlah total Rp. 87.977.252.081,94**, dengan perhitungan sebagai berikut :

SPT Masa PPN			"perbuatan hukum"	"perbuatan hukum"	"demi hukum"	"demi hukum"	Terlambat			Imbalan Bunga	
Masa Pajak	Lebih Bayar PPN (Rp.)	Tanggal Pelaporan	Tanggal Penerbitan SKPPKP	Tanggal Penerbitan SPMKP	Batas Waktu Penerbitan SKPPKP	Batas Waktu Penerbitan SPMKP	hari	bulan	(dibulatkan)	%	Nilai (Rp.)
				a	b	c	(d = a - c)	(e = d/30)	f	g	(h = f x g/100 x LB PPN)
September 2009	128.583.138,562	16-Nov-2009	4-Jun-2010	11-Jun-2010	15-Dec-2009	14-Jan-2010	148	4.933333	5	2	12.858.313,856.20
Oktober 2009	102.397.913,346	6-Nov-2009	17-Jun-2010	24-Jun-2010	5-Dec-2009	4-Jan-2010	171	5.700000	6	2	12.287.749.601.52
November 2009	148.639.285,037	9-Dec-2009	6-Jul-2010	12-Jul-2010	8-Jan-2010	7-Feb-2010	155	5.166667	6	2	17.836.714.204.44
Desember 2009	299.274.800,495	13-Jan-2010	19-Jul-2010	30-Jul-2010	12-Feb-2010	11-Mar-2010	141	4.700000	5	2	29.927.480.049.50
Januari 2010	120.923.685,671	8-Feb-2010	5-Aug-2010	24-Aug-2010	7-Mar-2010	6-Apr-2010	140	4.666667	5	2	12.092.368.567.10
Februari 2010	8.722.030,235	8-Mar-2010	5-Aug-2010	24-Aug-2010	7-Apr-2010	6-May-2010	110	3.666667	4	2	697.762.418.80
Maret 2010	28.944.169,103	9-Apr-2010	5-Aug-2010	24-Aug-2010	8-May-2010	7-Jun-2010	78	2.600000	3	2	1.736.650.146.18
April 2010	27.010.661,910	12-May-2010	7-Jul-2010	28-Jul-2010	11-Jun-2010	10-Jul-2010	18	0.600000	1	2	540.213.238.20
	864.495.684,359										87.977.252.081.94

Catatan :

- a = Tanggal Penerbitan SPMKP  
b = Batas akhir penerbitan SKPPKP, 1 bulan sejak tanggal pelaporan SPT Masa PPN  
c = Batas akhir penerbitan SPMKP, 1 bulan sejak tanggal batas akhir penerbitan SKPPKP  
d = Hari bunga, dihitung dari "Batas Waktu Penerbitan SPMKP (Batas akhir penerbitan SPMKP)" sampai dengan "Tanggal Penerbitan SPMKP"  
e = Hari bunga dibagi dengan 30 hari, = Bulan Bunga  
f = Bulan Bunga dibulatkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$g = \text{Tarif Imbalan Bunga} = 2 \% \text{ per Bulan Bunga}$

$h = \text{Bulan Bunga (dibulatkan)} \times \text{Tarif Imbalan Bunga} \times \text{Nilai Lebih Bayar PPN}$

7. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52015/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 April 2014 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada asas kepastian hukum sebagai dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya Putusan Pajak Nomor : Put.52015/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 April 2014 tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.52015/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 April 2014 yang :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-438/WPJ.19/KP.0209/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Tanggapan Pengajuan Imbalan Bunga sehubungan dengan keterlambatan penerbitan SKPPKP dan SPMKP restitusi PPN Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 berdasarkan Pasal 17C UU KUP, atas nama: PT. Multimas Nabati Asahan, NPWP : 01.270.875.6-092.000, beralamat di Gedung B & G lantai 9 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Kesawan, Medan Barat;

Adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor S-438.NK/WPJ.19/ KP.0209/2013 tanggal 10 September 2013 mengenai Tanggapan Pengajuan Imbalan Bunga sehubungan dengan Keterlambatan Penerbitan SKPPKP dan SPMKP Restitusi PPN masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 berdasarkan Pasal 17 C UU KUP, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.270.875.6-092.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Imbalan Bunga atas keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) PPN Barang dan jasa Masa Pajak September 2009 s.d. April 2010 (masing-masing masa pajak), yang pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP, masing-masing Masa Pajak) sejumlah total Rp87.977.252.081,94 tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 C UU KUP, maka hak-hak yang timbul dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran ekivalen dengan sebesar Rp87.977.252.081,94 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) ayat (3) UU KUP juncto Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52015/PP/M.VIA/99/2014, Tanggal 22 April 2014;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2016, oleh Dr. H .M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:  
ttd./  
Yosran, S.H., M.Hum  
ttd./  
Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ketua Majelis  
ttd./  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 1039 //B/PK/PJK/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:  
ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754